

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Maka pada kesempatan ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen dengan PT. Mega Finance Cabang Kota Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan ada hak dan kewajiban yang tidak terlaksana sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen (debitur) dengan PT. Mega Finance (kreditur).
2. Upaya penyelesaian konsumen yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen adalah dimulai dari tahap pemberian surat peringatan (dimulai dari surat peringatan pertama (SP 1) yang diberikan satu minggu dari sejak jatuh tempo yang disertai dengan diskusi, surat peringatan kedua (SP 2) dan yang terakhir surat peringatan ketiga (SP 3)), lalu langkah terakhir yang dilakukan oleh pihak PT. Mega Finance adalah penarikan jaminan berdasarkan perjanjian.

B. Saran

1. Disarankan kepada para pihak dalam melakukan perjanjian harus menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik agar tidak ada pihak yang

dirugikan. Terkhusus untuk konsumen PT. Mega Finance Cabang Kota Pekanbaru harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan cara mengganti kerugian dan semua utang beserta bunganya.

2. Perusahaan pembiayaan sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu mengenai isi dari perjanjian serta memberikan penjelasan tentang konsekuensi dari perjanjian yang akan disepakati sehingga dikemudian hari tidak merugikan kedua belah pihak. Selain itu, disarankan untuk konsumen agar tidak menyalahgunakan fasilitas pembiayaan konsumen sehingga tidak merugikan pihak PT. Mega Finance Cabang Kota Pekanbaru sebagai penyedia dana pembiayaan konsumen.